

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 9

TAHUN 2007

SERIE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana serta pengaturan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. bahwa untuk mengatur penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu ditetapkan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari pendapatan Desa dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
 - c. bahwa ketentuan yang mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 sehingga perlu dicabut dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu mengatur Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa yang bersangkutan yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
13. Dusun atau dengan sebutan lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja unsur pembantu Kepala Desa di wilayahnya.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya.
16. Tunjangan adalah jumlah penerimaan bantuan keuangan yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa berdasarkan keadaan yang bersifat khusus yang diatur dalam Peraturan Desa.

BAB II

PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.
- (4) Pengaturan besaran penghasilan dan atau tunjangan lain ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

Pegawai Negeri yang dipilih dan atau diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa menerima penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 4

Kenaikan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa diperhitungkan untuk setiap 2 (dua) tahun sekali setinggi-tingginya sebesar 25 % dari jumlah penghasilan akhir, sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III

TUNJANGAN

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa selain menerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Jenis tunjangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan uang duka;
 - c. tunjangan jasa pengabdian;
 - d. tunjangan keluarga.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahunnya dalam APB Desa.

Pasal 6

Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyangkut biaya pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan perawatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta keluarganya yang bukan berasal dari Pegawai Negeri diberikan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Tunjangan uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa yang meninggal dunia didalam dan atau sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintah desa.

- (2) Tunjangan uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris yang berhak disamping diberikan tunjangan lainnya dari Pemerintah Desa.

Pasal 8

Tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun untuk Kepala Desa dan 5 (lima) tahun untuk Perangkat Desa sebagai pejabat Pemerintah Desa.

Pasal 9

- (1) Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk seorang isteri/suami dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak dalam tanggungan.
- (2) Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari Pegawai Negeri.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN

Pasal 10

Pelaksanaan pemberian penghasilan dan tunjangan bagi Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa atau Pejabat Perangkat Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan ditetapkannya keputusan pemberhentian.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh BPD, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyalahgunaan pelaksanaan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2003 serta Peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 25 Juni 2007

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
Pada tanggal 25 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2007 NOMOR 9 SERI E